KEMNAKER

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DAN
PT HOSANA MEDICA PRATAMA
TENTANG
PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN MELALUI KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN

NOMOR: B-3/8401/KS.06/XI/2026
NOMOR: 739/KS/DIR/RS-HMLC/XI/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-11-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUGENG HERI SUSENO : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, tanggal 23 Juni 2026, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. ERIK MARUPAEY : Direktur RS Hosana Medica Lippo Cikarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Hosana Medica Pratama Nomor 035/PT.HMP /DIR/V/2015 tanggal 1 Mei 2015, karenanya sah bertindak untuk dan atas

nama serta mewakili RS Hosana Medica Lippo Cikarang, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Utama BIIE Nomor 1, Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja;
b. PIHAK KEDUA merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan perumahsakitan dengan nama "PT. Hosana Medica Pratama" dan melakukan bisnis di "Rumah Sakit Hosana Medica".

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat membuat Kesepahaman Bersama tentang Program Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama Program Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
(2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama Program Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini adalah memberikan bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Tenaga Kerja Mandiri (TKM) melalui bantuan TJSL PIHAK KEDUA.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan data TKM terpilih hasil kurasi untuk menerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan PIHAK KEDUA.
(3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
    a. melakukan koordinasi pelaksanaan Kesepahaman Bersama;
    b. menjaga komunikasi dan kerahasiaan data serta peningkatan pelaksanaan program;
    c. melakukan publikasi aktivitas/kegiatan dan capaian program; dan
    d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala kepada masing-masing Pihak.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam bentuk Rencana Aksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahu secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dapat menunda pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan manusia (Keadaan Kahar/*force majeure)* dan harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar disertai bukti yang cukup dan layak serta akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban.
(2) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

PASAL 8
KERAHASIAAN

(1) Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*) dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Kesepahaman Bersama ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi, kecuali informasi tersebut telah menjadi milik publik *(public domain).*

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 12
KORESPONDENSI

Pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Subbagian Tata Usaha Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Alamat	:	Gedung Kementerian Ketenagakerjaan RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Lantai 4A, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950
Telepon	:	021-5274930
Pos-el	:	dit.binapkk@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA:
Bagian Administrasi & Legal, Rumah Sakit Hosana Medica

Alamat	:	Jalan Utama BIIE Nomor 1 Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17532
Telepon	:	021-8972472
Pos-el	:	akreditasihosanalippo@gmail.com

PASAL 13
PENUTUP

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

(2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
ERIK MARUAPEY	SUGENG HERI SUSENO

Rencana Aksi Kesepahaman Bersama
antara
Ditjen Binapenta dan PKK dan PT Hosana Medica Pratama

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran Pihak Kesatu (Ditjen Binapenta dan PKK)	Peran Pihak Kedua (PT Hosana Medica Pratama)	Waktu	Output	Unit PIC
1	Memberikan bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada para TKM melalui bantuan CSR/ TJSL PIHAK KEDUA	Identifikasi dan verifikasi TKM calon penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Menyiapkan dan menyampaikan daftar TKM calon penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Menyampaikan dana bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk CSR/ TJSL kepada TKM terpilih	2026	Data TKM calon penerima bantuan Jaminan Sosial	Dit. Bina PKK, PT Hosana Medica Pratama
		Penyaluran dana CSR/ TJSL untuk pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi TKM terpilih			2026	Bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan	
		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala	Menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Satu Tahun	Laporan realisasi penyaluran dana bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	

PIHAK KEDUA,

ERIK MARUAPEY

PIHAK KESATU,

SUGENG HERI SUSENO